



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo;
2. Tempat lahir : Desa Tasik Malaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H, dan BAHRUL FUADY, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp tertanggal 9 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 4 Oktober 2017 Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 4 Oktober 2017 Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO dengan Pidana Penjara Selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu;
  2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
  3. 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
  4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.Dikembalikan kepada saksi korban LIA MEILINDA SARI Als LIA Binti RAHMADI.
  1. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru merk LETS JEANS;
  2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru putih;
  3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hadi Susanto Als Santo Bin Bejo pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017, bertempat di rumah anak korban Lia Meilinda Sari Als Lia Binti Rahmadi yang beralamat di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban dan anak saksi Endah Rohmana Als Endah Binti Iskandar sedang tidur dikamar anak korban kemudian terdakwa membangunkan dengan berkata “bangun – bangun awak gadis tidur bae gawean” lalu anak korban dan anak saksi Endah bangun, tidak lama kemudian anak saksi Endah pergi ke warung berkumpul bersama dengan temannya sehingga hanya terdakwa dan anak korban saja di rumah kemudian anak korban duduk di teras rumah sedangkan terdakwa berada di ruang keluarga lalu terdakwa memanggil anak korban “Lia sini ajo” dijawab oleh anak korban “Enggak Mau” lalu terdakwa mendekatai anak korban di teras rumah dan langsung menarik dengan paksa tangan kanan anak korban sedangkan tangan kiri anak korban memegang

*Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp*



pintu lalu anak korban berkata “Ngapo pegang aku” lalu terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri anak korban di pintu dan menarik anak korban kedalam kamar kemudian anak korban kembali berkata “Ngapo masuk kamar” dijawab oleh terdakwa “Dak ado apo – apo” lalu anak korban berlari keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke kasur kemudian anak korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi terdakwa kembali mendorong tubuh anak korban lebih kuat lagi sehingga posisi anak korban terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa langsung naik ke atas kasur dan langsung menindih anak korban dengan posisi terdakwa diatas anak korban kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban lalu mencium bibir anak korban dengan cara memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga posisi anak korban mengangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan paksa menggunakan tangannya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian menaik turunkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban selama  $\pm 2$  (dua) menit lalu terdakwa merasakan klimaks sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban lalu membuang cairan sperma terdakwa di atas kasur lalu terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban dan memakai celananya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban berulang kali yakni antara lain terjadi pada bulan September 2016 yang mana hari dan tanggal tidak dapat di ingat dengan pasti, sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di Desa Tasik Malaya tepatnya di bawah pohon bambu dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan anak korban.
- Kejadian kedua pada hari Sabtu yang mana tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di bawah pohon Miri di dekat pondok yang mengarah ke proyek batu Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan anak korban.

- Kejadian ke tiga pada hari minggu yang mana tanggal dan bulan tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2016 sekira pukul 11.00 Wib di rumah anak korban di Desa tasik Malaya tepatnya di dalam kamar anak korban dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban.
- Kejadian ke empat pada tahun 2017 yang mana hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira pukul 22.00 Wib dipondok proyek batu gunung Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban .
- Kejadian ke lima pada tahun 2017 tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi sekira pukul 22.00 Wib di pondok proyek batu gunung Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban LIA MELINDA SARI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-19112013-0076 tanggal 19 November 2013 bahwa di Curup pada tanggal Dua Puluh Delapan Mei tahun Dua Ribu Dua telah lahir LIA MELINDA SARI anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ramadi dan Ibu Jumirah sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Rahmadhani Dokter pada RSUD Curup Nomor : 432/RSUD/2017 tanggal 05 Agustus 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan di dapati selaput dara (hynem) tidak utuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp





Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hadi Susanto Als Santo Bin Bejo pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017, bertempat di rumah anak korban Lia Meilinda Sari Als Lia Binti Rahmadi yang beralamat di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban dan anak saksi Endah Rohmana Als Endah Binti Iskandar sedang tidur dikamar anak korban kemudian terdakwa membangunkan dengan berkata “bangun – bangun awak gadis tidur bae gawean” lalu anak korban dan anak saksi Endah bangun, tidak lama kemudian anak saksi Endah pergi ke warung berkumpul bersama dengan temannya sehingga hanya terdakwa dan anak korban saja di rumah kemudian anak korban duduk di teras rumah sedangkan terdakwa berada di ruang keluarga lalu terdakwa memanggil anak korban “Lia sini ajo” dijawab oleh anak korban “Enggak Mau” lalu terdakwa mendekatai anak korban di teras rumah dan langsung menarik dengan paksa tangan kanan anak korban sedangkan tangan kiri anak korban memegang pintu lalu anak korban berkata “Ngapo pegang aku” lalu terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri anak korban di pintu dan menarik anak korban kedalam kamar kemudian anak korban kembali berkata “Ngapo masuk kamar” dijawab oleh terdakwa “Dak ado apo – apo” lalu anak korban berlari keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke kasur kemudian anak korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi terdakwa kembali mendorong tubuh anak korban lebih kuat lagi sehingga posisi anak korban terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa langsung naik ke atas kasur dan langsung menindih anak korban dengan posisi terdakwa diatas anak korban kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan anak korban lalu mencium bibir anak korban dengan cara memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga posisi anak korban mengangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan paksa menggunakan tangannya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian menaik turunkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban selama  $\pm$  2 (dua) menit lalu terdakwa merasakan klimaks sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban lalu membuang cairan sperma terdakwa di atas kasur lalu terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban dan memakai celananya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban berulang kali yakni antara lain terjadi pada bulan September 2016 yang mana hari dan tanggal tidak dapat di ingat dengan pasti, sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di Desa Tasik Malaya tepatnya di bawah pohon bambu dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan anak korban.
- Kejadian kedua pada hari Sabtu yang mana tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di bawah pohon Miri di dekat pondok yang mengarah ke proyek batu Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan anak korban.
- Kejadian ke tiga pada hari minggu yang mana tanggal dan bulan tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2016 sekira pukul 11.00 Wib di rumah anak korban di Desa tasik Malaya tepatnya di dalam kamar anak korban dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban.
- Kejadian ke empat pada tahun 2017 yang mana hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira pukul 22.00 Wib dipondok proyek batu gunung Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban .

- Kejadian ke lima pada tahun 2017 tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi sekira pukul 22.00 Wib di pondok proyek batu gunung Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban LIA MELINDA SARI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-19112013-0076 tanggal 19 November 2013 bahwa di Curup pada tanggal Dua Puluh Delapan Mei tahun Dua Ribu Dua telah lahir LIA MELINDA SARI anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ramadi dan Ibu Jumirah sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Rahmadhani Dokter pada RSUD Curup Nomor : 432/RSUD/2017 tanggal 05 Agustus 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan di dapati selaput dara (hynem) tidak utuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

## Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Hadi Susanto Als Santo Bin Bejo pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017, bertempat di rumah korban yang beralamat di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban dan anak saksi Endah Rohmana Als Endah Binti Iskandar sedang tidur dikamar anak korban kemudian terdakwa membangunkan dengan berkata “bangun – bangun awak gadis tidur bae gawean” lalu anak korban dan anak saksi Endah bangun, tidak lama kemudian anak saksi Endah pergi ke warung berkumpul bersama dengan temannya sehingga hanya terdakwa dan anak korban saja di rumah kemudian anak korban duduk di teras rumah sedangkan terdakwa berada di ruang keluarga lalu terdakwa memanggil anak korban “Lia sini ajo” dijawab oleh anak korban “Enggak Mau” lalu terdakwa mendekatai anak korban di teras rumah dan langsung menarik dengan paksa tangan kanan anak korban sedangkan tangan kiri anak korban memegang pintu lalu anak korban berkata “Ngapo pegang aku” lalu terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri anak korban di pintu dan menarik anak korban kedalam kamar kemudian anak korban kembali berkata “Ngapo masuk kamar” dijawab oleh terdakwa “Dak ado apo – apo” lalu anak korban berlari keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke kasur kemudian anak korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi terdakwa kembali mendorong tubuh anak korban lebih kuat lagi sehingga posisi anak korban terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa langsung naik ke atas kasur dan langsung menindih anak korban dengan posisi terdakwa diatas anak korban kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban lalu mencium bibir anak korban dengan cara memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga posisi anak korban mengangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan paksa menggunakan tangannya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik turunkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban selama  $\pm$  2 (dua) menit lalu terdakwa merasakan klimaks sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan membuang cairan sperma terdakwa di atas kasur lalu

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban dan memakai celananya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban.

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban berulang kali yakni antara lain terjadi pada bulan September 2016 yang mana hari dan tanggal tidak dapat di ingat dengan pasti, sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di Desa Tasik Malaya tepatnya di bawah pohon bambu dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan anak korban.
- Kejadian kedua pada hari Sabtu yang mana tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di bawah pohon Miri di dekat pondok yang mengarah ke proyek batu Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan anak korban.
- Kejadian ke tiga pada hari minggu yang mana tanggal dan bulan tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2016 sekira pukul 11.00 Wib di rumah anak korban di Desa tasik Malaya tepatnya di dalam kamar anak korban dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban.
- Kejadian ke empat pada tahun 2017 yang mana hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira pukul 22.00 Wib dipondok proyek batu gunung Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban .
- Kejadian ke lima pada tahun 2017 tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi sekira pukul 22.00 Wib di pondok proyek batu gunung Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan cara sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban LIA MELINDA SARI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-19112013-0076 tanggal 19 November 2013 bahwa di Curup pada tanggal Dua Puluh Delapan Mei tahun Dua Ribu Dua telah lahir

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA MELINDA SARI anak ke Dua, Perempuan dari ayah Ramadi dan Ibu Jumirah sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Rahmadhani Dokter pada RSUD Curup Nomor : 432/RSUD/2017 tanggal 05 Agustus 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan di dapati selaput dara (hymen) tidak utuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO;
- Bahwa Anak korban mengenal terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO sudah satu tahun yang mana Terdakwa merupakan teman kakak dan ayah Anak korban sedangkan hubungan darah tidak ada;
- Bahwa Anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
  - Kejadian yang pertama Pada bulan September 2016 sekitar pukul 21.00 wib dibawah batang bambu di desa tasik malaya kec curup utara kab rejang lebong.
  - Kedua yaitu pada bulan Oktober sekitar jam 21.00 wib di pondok kebun di desa tasik malaya kec curup utara kab rejang lebong.
  - Ketiga hari dan tanggal Anak korban lupa.
  - Keempat hari dan tanggal Anak korban lupa.
  - Kelima hari dan tanggal Anak korban lupa.
  - Ke enam Pada tanggal 11 juli 2017 sekitar jam 14.30 wib di dalam kamar rumah Anak korban di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula anak korban kenal dengan terdakwa SANTO pada tahun 2015, Terdakwa SANTO sedang main kerumah anak korban dikarenakan terdakwa SANTO teman dari ayah anak korban, setelah itu terdakwa SANTO sering menginap di rumah anak korban bila terdakwa SANTO sedang berada di Curup, dari situlah anak korban mulai dirayu oleh terdakwa SANTO, kejadian pertama anak korban di ajak ke bawah batang bambo lalu terdakwa SANTO memberhentikan kendaraannya disana sembari membalikan badan ke arah anak korban lalu terdakwa SANTO mulai memegang kedua tangan dan memeluk anak korban dengan erat dan langsung mencium pipi, mencium bibir dan meremas kedua payudara anak korban lalu anak korban pun memberontak, tak lama dari itu anak korban dan terdakwa SANTO pulang kerumah;
- Bahwa Kejadian kedua anak korban di setubuhi di pondok proyek kebun Desa Tasik Malaya awal mula anak korban sedang nonton kudang kepong jam 20.30 wib, setelah itu anak korban diantar pulang oleh terdakwa SANTO dimana terdakwa SANTO berada di tempat kuda kepong tersebut disaat perjalanan pulang terdakwa SANTO memberhentikan kendaraannya di depan pondok kebun, anak korban langsung diangkat dengan posisi digendong depan oleh terdakwa SANTO, anak korban diletakkan di pondok tersebut kemudian celana anak korban dibuka oleh terdakwa SANTO sebatas lutut menggunakan kedua tangannya lalu kaki anak korban dibuka dengan tangannya seperti orang mengangkang, saat posisi anak korban mengangkang terdakwa SANTO memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan paksaan lalu terdakwa SANTO menaik turunkan batang kemaluannya, setelah terdakwa SANTO merasakan klimaksnya terdakwa SANTO mengeluarkan cairan spermanya didalam perut anak korban karna anak korban merasakan seperti ada air yang masuk dan setelah itu terdakwa SANTO menarik keluar batang kemaluannya lalu terdakwa SANTO menaikkan kembali celana nya dan celana anak korban kemudian anak korban dan terdakwa SANTO pulang kerumah;
- Bahwa Beberapa bulan tepatnya bulan mei 2017 anak korban bertemu kembali dengan terdakwa SANTO di rumah anak korban di desa Tasik Malaya, pada saat anak korban pulang sekolah terdakwa SANTO tiba - tiba sudah ada di rumah ruangan keluarga anak korban pun kaget kemudian terdakwa SANTO berkata "**BARU BALIK YO**" anak korban

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab **"IYO BARU BALIK"** kemudian anak korban menaruh tas di dalam kamar dan anak korban melepas jilbab anak korban, pada saat anak korban sudah makan dan masuk kamar, terdakwa SANTO tiba - tiba masuk ke kamar anak korban langsung mendorong badan anak korban sehingga badan anak korban terjatuh diatas kasur kemudian celana dan celana dalam anak korban dibuka oleh terdakwa SANTO dengan paksa sebatas lutut menggunakan kedua tangannya lalu kaki anak korban dibuka dengan tangannya seperti orang mengangkang, saat posisi anak korban mengangkang terdakwa SANTO memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban dengan paksaan lalu terdakwa SANTO menaik turunkan batang kemaluannya setelah terdakwa SANTO merasakan klimaksnya terdakwa SANTO menarik keluar batang kemaluannya kemudian terdakwa SANTO mengeluarkan cairan spermanya dari batang kemaluannya diatas celana anak korban lalu terdakwa SANTO menaikkan kembali celana nya dan celana anak korban setelah itu anak korban langsung keluar kamar dan anak korban langsung pergi cuci piring sembari menahan rasa sakit dan perih di kemaluan anak korban, kemudian kejadian yg keempat dan kelima anak korban lupa;

- Bahwa Kejadian terakhir yaitu ke enam anak korban di setubuhi, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2017 pagi harinya anak korban sibuk memberes rumah, di rumah anak korban bersama dengan anak saksi ENDAH dia merupakan sepupu anak korban, setelah memberes rumah, anak korban kemudian tidur bersama anak saksi ENDAH kemudian pukul 13.00 wib terdakwa SANTO datang kerumah anak korban, tiba - tiba terdakwa SANTO masuk kekamar anak korban menarik selimut dan batal sambari berkata **"BANGUN BANGUN AWAK GADIS TIDUR BAE GAWEAN"** terdakwa SANTO berlari ke dapur dan mengambil air karna terdakwa SANTO ingin menyiram kami lalu anak korban dan anak saksi ENDAH lari, tak lama kemudian anak saksi ENDAH meninggalkan anak korban untuk pergi kewarung berkumpul bersama dengan temanya, anak korban pun tinggal berdua bersama terdakwa SANTO, saat itu anak korban sedang duduk diteras rumah, terdakwa SANTO berada di ruang keluarga kemudian terdakwa SANTO memanggil anak korban **"LIA SINI AJO"** anak korban menjawab **"ENGGAK MAU"** lalu terdakwa SANTO datang menemui anak korban dari dalam rumah, tiba – tiba tangan anak korban sebelah kanan ditariknya secara paksa, anak





korban berkata **"NGAPO PEGANG AKU"** terdakwa SANTO tidak menjawab dan tangan anak korban yang sebelah kiri memegang pintu dilepaskan langsung oleh terdakwa, anak korban pun ikut masuk kedalam kamar, anak korban pun berkata lagi **"NGAPO MASUK KAMAR"** terdakwa SANTO menjawab **"DAK ADO APO - APO"** lalu anak korban berlari keluar kamar, kemudian anak korban langsung ditarik dan di dorong ke kasur secara paksa, saat tubuh anak korban ingin bangun dan berdiri anak korban di dorong lagi lebih kuat dan posisi anak korban langsung tertidur terlentang di atas kasur, setelah itu terdakwa SANTO langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut lalu terdakwa SANTO membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian terdakwa SANTO langsung naik ke atas kasur dan langsung menindih anak korban dengan posisi terdakwa SANTO di atas anak korban, kemudian terdakwa SANTO langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban, lalu berciuman bibir dengan cara memasukan lidahnya kedalam mulut anak korban setelah itu kedua payudara anak korban diremas remas berkali - kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa SANTO setelah itu terdakwa SANTO membuka kedua paha anak korban hingga posisi paha anak korban mengangkang lalu terdakwa SANTO langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan paksa menggunakan kedua tangannya setelah batang kemaluannya masuk kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa SANTO menaik turunkan batang kemaluannya selama 2 menit setelah terdakwa SANTO merasakan klimaks terdakwa SANTO langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan membuang cairan sperma tersebut di kasur kemudian terdakwa SANTO langsung memasang kembali celana anak korban dan celana dalamnya, setelah itu kami keluar kamar agar tidak diketahui dengan orang lain;

- Bahwa setelah berhubungan badan dengan terdakwa SANTO, anak korban merasakan kesakitan yang amat sakit dan perih di bagian kemaluan anak korban akibat perbuatan terdakwa SANTO yang menyetubuhi anak korban dengan secara paksa dan ancaman yang ingin membunuh anak korban bila anak korban menceritakan kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman lain selain anak korban akan **DIBUNUH** bila anak korban menceritakan kepada orang lain maupun keluarga, setelah terdakwa SANTO melakukan persetubuhan terhadap anak korban memang terdakwa SANTO ada memberikan uang kepada anak korban tapi tidak ingat kapan yang mana uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini na ada duit untuk membeli sayur” sehingga anak korban menerima uang tersebut dan anak korban belikan sayuran;
- Bahwa terakhir kali anak korban disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 di dalam rumah tepatnya di kamar anak korban kondisi di tempat kejadian dalam keadaan sepi, gelap dan tidak ada penerangan cahaya dari apapun dikarenakan jendela ditutup, lampu tidak dihidupkan dan semua orang pada saat itu sedang tidak ada dirumah.
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi tidak ada orang lain dirumah dikarenakan anak saksi ENDAH yang sebelumnya berada dirumah pergi dari rumah anak korban untuk ke warung dan bertemu dengan teman – temannya;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban yg terakhir kali anak korban menggunakan 1 (satu) lembar baju berwarna ungu polos berlengan pendek, 1 (satu) lembar celana jeans/levis pendek warna Biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar bh berwarna ungu;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi **JUMIRAH Als JUM Binti NESIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku saksi Pelapor dalam perkara Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah anak korban **LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI** yang merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak korban **LIA MEILINDA SARI** adalah terdakwa **HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wib, Pada saat itu saksi sedang di Kebun bersama Suami Saksi, Lalu keponakan saksi ENDAH ROHMANA Als ENDAH Memanggil saksi dari Belakang rumah, lalu menghampiri saksi sambil mengatakan "*Bik aku nak ngomong boleh dak? Aku dicium SANTO Bik*", mendengar kabar tersebut saksi langsung merasa marah namun saksi melanjutkan pekerjaan saksi dan saksi pulang kerumah sekitar jam 17.30 wib;
- Bahwa sekira habis maghrib saksi mencari terdakwa SANTO untuk menanyakan hal tersebut namun pada saat saksi melihat Terdakwa SANTO sedang ramai berkumpul bersama temannya saksi merasa tidak enak untuk mengatakannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 08.00 wib terdakwa SANTO sedang bersiap - siap untuk Pulang ke rumahnya di Kabupaten Kepahiang, pada saat itu juga saksi menghampiri terdakwa SANTO dan sambil menyerahkan uang lalu mengatakan "*ini duit punyo utang kek kau 50.000 kek ini duit ayam kau 30.000, sudah ko kau jangan mihak rumah ko lag*", lalu terdakwa SANTO menjawab "*Apo bik?*" sampai 3x (tiga kali) menjawab perkataan saksi dan saksi mengatakan "*Kau la merusak anak aku*" dan dia tetap tidak mengakui perbuatannya dengan menjawab "*we idak bik*" trus saksi menjawab "*Kau berani disumpah Al-Quran? Aku tau kau la ngrusak LIA tu dari ENDAH, karno kau la cium ENDAH, LIA bae aku tanyo tadi kuajak sumpah dio dak berani disitulah LIA baru ngaku la dirusak kau*" tapi dia hanya diam dan tidak membantah perkataan saksi, tak lama kemudian terdakwa SANTO dijemput oleh temannya dan pergi;
- Bahwa setelah terdakwa SANTO pergi, saksi menemui anak korban LIA yang sedang di kamar dan saksi menanyakan "*La berapa kali kau dirusak kek SANTO?*" anak korban LIA hanya menjawab sekali namun saksi tidak percaya dan saksi menanyakan kembali keesokan harinya dia menjawab 1 (satu) kali lagi saksi masih merasa penasaran dan saksi menceritakan kepada teman saksi lalu teman saksi membantu menanyakan kepada anak korban LIA berapa kali sudah dirusak oleh terdakwa SANTO, pada saat teman saksi menanyakan hal tersebut kepada anak korban LIA, anak korban LIA menjawab 5 (lima) kali lalu kami melaporkan kepada Pak Kades;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malamnya Pak Kades mendatangi kami di rumah dan menanyakan hal tersebut kepada anak korban LIA, pada saat Pak Kades menanyakan hal tersebut, anak korban LIA baru mengakui bahwa terdakwa SANTO telah merusak sebanyak 6 (enam) kali dan saksi hanya mendengar Kejadian tersebut terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wib di Rumah saksi di Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan anak korban LIA MEILINDA SARI dengan terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO tersebut sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO teman suami saksi dan anaknya dan Terdakwa sudah seperti keluarga sendiri;
  - Bahwa terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO berhubungan badan dengan anak korban LIA MEILINDA SARI sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa anak Saksi tersebut belum layak untuk menikah karena masih anak dibawah umur;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan kekerasan, membujuk rayu atau pun memberikan janji/imbalan terhadap anak korban;
  - Bahwa Saksi tidak senang anak Saksi telah disetubuhi oleh terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO dan menuntut sesuai hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;
3. Saksi RAHMADI Als MADI Bin JASIMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
  - Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi dari bulan September 2016 hingga tanggal 11 Juli 2017 di rumah milik saksi di Dusun I Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama LIA MELINDA SARI Als LIA Binti JASMADI;
  - Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak korban LIA MELINDA SARI Als LIA tersebut adalah terdakwa SANTO Bin BEJO;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi LIA MELINDA SARI Als LIA telah disetubuhi oleh terdakwa SANTO tersebut dari istri saksi yaitu saksi JUMIRAH mengatakan LIA MELINDA SARI Als LIA telah disetubuhi oleh terdakwa SANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan anak korban LIA MELINDA SARI Als LIA dengan terdakwa SANTO akan tetapi terdakwa SANTO tersebut sering main kerumah dan menginap dirumah Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan dari anak korban LIA MELINDA SARI Als LIA bahwa terdakwa SANTO melakukan hubungan badan dengan anak korban LIA MELINDA SARI Als LIA sebanyak 6 (enam) kali yaitu Pada bulan September 2016 sekitar jam 21.00 Wib di bawah batang bambu di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wib di pondok kebun di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 14.00Wib di dalam kamar dirumah Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Pada bulan maret 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Pondok kebun di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Pada bulan Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wib di Pondok kebun di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan yang terakhir Pada tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib di dalam kamar rumah anak korban di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa anak saksi tersebut belum layak untuk dinikahi karena masih anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa SANTO melakukan hubungan badan dengan anak korban LIA MELINDA SARI Als LIA tersebut;
- Bahwa saksi tidak senang anak Saksi telah disetubuhi oleh terdakwa SANTO dan akan menuntut sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4. Saksi ADE GIA SUMARWAN Als ADE Bin RAHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya atas kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa saksi perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib, di rumah saksi di Desa Tasik Malaya Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak korban LIA MELINDA SARI Binti RAHMADI dan korban adalah adik kandung saksi sendiri dan pelaku yang telah menyetubuhi korban adalah terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban LIA MEILINDA SARI telah disetubuhi oleh terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO yaitu pada Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 08.00 Wib, saksi menanyakan kepada ibu saksi "mamak ngomong apo samo santo mak" dan di jawab oleh ibu katanya Terdakwa di usir, mengapa di usir dan di jawab ibu saksi bahwa terdakwa SANTO di rumah ini hanya merusak LIA saja, setelah ibu saksi mengatakan kepada saksi seperti itu saksi emosi, saksi hendak mengejar terdakwa SANTO namun ibu saksi mengatakan kepada saksi gak usah di kejar malu sama tetangga kalau sempat mengetahui perbuatan yang di lakukan terdakwa SANTO terhadap anak korban LIA MEILINDA SARI, setelah itu saksi kembali bekerja dan tidak jadi mengejar terdakwa SANTO;
- Bahwa adik kandung saksi tersebut statusnya masih pelajar SMP dan masih anak – anak di bawah umur karena korban baru berusia 15 tahun;
- Bahwa terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO tinggal bersama dengan keluarga saksi tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun, makan dan juga minum bersama keluarga saksi bahkan tidur malam di kamar saksi bersama dengan saksi;
- Bahwa tidak mengetahui apakah terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO dengan LIA MEILINDA SARI ada hubungan lain ataupun hubungan pacaran namun saksi pernah mengetahui bahwa mereka berdua ada pergi bersama – sama yaitu pada saat mereka berdua sedang menonton kuda kepong dan Terdakwa meminjam sepeda motor ayah saksi dengan alasan untuk mengantarkan anak korban LIA MEILINDA SARI pulang kerumah;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5. Saksi **ENDAH ROHMANA Als ENDAH Binti ISKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi dan akan memberikan keterangan atas kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa saksi Persetubuhan tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 14.30 wib di Rumah di Ds. Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah LIA MEILINDA SARI Als LIA Binti RAHMADI;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang telah melakukan persetubuhan tersebut HADI SUSANTO Als SANTO BIN BEJO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari bibik Saksi yaitu saksi JUMIRAH yang mengatakan bahwa anak korban LIA telah disetubuhi oleh terdakwa Santo tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira jam 14.30 Wib di Desa Tasimalaya Kecamatan Curup Utara, pada saat itu saksi sedang main dirumah sepupu saksi yaitu anak korban LIA, pada saat saksi berada dirumah bersama anak korban LIA tersebut terdakwa SANTO juga berada di rumah anak korban LIA kemudian kurang lebih jam 15.00 Wib, saksi sedang bermain HP dikamar bersama anak korban LIA, tidak lama kemudian terdakwa SANTO memanggil saksi untuk menyuruh mencuci piring dan pada saat keluar kamar untuk mencarger hand phone saksi, kemudian pada saat saksi mencolokan kabel carger ke hand phone saksi datang terdakwa SANTO yang pada saat itu terdakwa SANTO berada disebelah saksi setelah itu terdakwa Santo langsung merangkul saksi sambil mencium pipi saksi, kemudian karena saksi merasa di cium dan di rangkul, saksi langsung keluar kebelakang melanjutkan pekerjaan saksi untuk mencuci piring, setelah itu saksi langsung memanggil Bibi saksi yaitu saksi JUMIRAH yang sedang di Kebun tidak jauh dari rumah anak korban LIA untuk menceritakan perbuatan terdakwa SANTO dan mengatakan kepada bibik Saksi yaitu saksi JUMIRAH bahwa tadi pipi saksi dicium oleh terdakwa SANTO sehingga saksi JUMIRAH tersebut marah setelah itu saksi JUMIRAH pulang kerumah dan menanyakan kepada terdakwa SANTO;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku melakukan persetubuhan badan terhadap anak korban LIA tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara anak korban LIA meminta tolong atau suara kegaduhan dari dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada anak korban LIA maupun anak korban LIA tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa anak korban LIA telah disetubuhi oleh terdakwa SANTO namun saksi mengetahui setelah anak korban LIA di tanya oleh orang tuanya dan anak korban mengatakan kepada saksi JUMIRAH bahwa anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa SANTO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui perbuatan pelaku tersebut terhadap anak korban LIA tersebut;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

6. Saksi **ANTONI Als ANTON Bin LEGIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi untuk memberikan keterangan atas kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 13.00 Wib di Rumah Anak Korban di Desa Tasik Malaya Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Sdri LIA MEILINDA SARI Als LIA Binti RAHMADI dan pelaku yang telah menyetubuhi korban adalah HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO;
- Bahwa Saksi mengetahui jika LIA MEILINDA SARI Als LIA Binti RAHMADI telah disetubuhi oleh oleh HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 17.00 Wib , yang pada saat itu saksi JUMIRAH Ibu kandung dari anak korban LIA MEILINDA SARI bersama dengan suaminya yang bernama saksi RAHMADI datang kerumah saksi, dan menceritakan kepada saksi bahwa anaknya yang bernama sdr LIA MEILINDA SARI sudah di ganggu oleh terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO dan saksi menanyakan sudah di ganggu gimana dan di jawab pokoknya sudah di ganggu maksudnya sudah di setubuhi oleh terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO dan saksi tanyakan sudah berapa kali saksi JUMIRAH

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kurang pasti berapa kali, kemudian setelah hampir Maghrib saksi JUMIRAH dan saksi RAHMADI saksi suruh pulang dulu kerumahnya dan saksi mengatakan nanti sehabis Maghrib saksi datang kerumah;

- Bahwa kemudian kurang lebih sekira jam 19.00 Wib, saksi datang kerumah saksi RAHMADI setelah saksi berada di dalam rumah saksi menanyakan kepada anak korban LIA MELINDA SARI “apa benar kamu sudah di ganggu atau di setubuhi oleh sdr HADI SUSANTO Als SANTO” dan di jawab “iya” kemudian saksi menanyakan lagi “apa kamu di ancam atau di paksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO” dan anak korban LIA MELINDA SARI menjawab “bahwa hanya di ancam dan anak korban takut” kemudian saksi menyampaikan kepada kedua orang tuanya dan saksi menanyakan mau di kemanakan “apa mau kita nikahkan atau bagaimana” dan saksi RAHMADI menjawab “saksi tidak terima lebih baik di laporkan ke Polisi saja namun apabila anak korban LIA MELINDA SARI mau di nikahi oleh terdakwa SANTO gak usah ngadu ke Polisi “namun setelah saksi menanyakan kepada anak korban LIA MELINDA SARI hanya menjawab tidak mau di nikahkan sehingga kurang lebih jam 22.00 Wib saksi mengantarkan anak korban LIA MELINDA SARI dan keluarganya ke kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa status dari HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO adalah sudah termasuk orang yang sudah dewasa dan masih status bujangan sedangkan LIA MELINDA SARI Bin RAHMADI masih bersatus anak anak dibawah umur karena baru berusia 15 Tahun;
- Bahwa Menurut pendapat saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO yang telah menyetubuhi LIA MELINDA SARI Bin RAHMADI adalah perbuatan yang salah dan telah melanggar hukum karena LIA MELINDA SARI Bin RAHMADI masih berusia dibawah umur yaitu 15 tahun dan belum layak untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak mengetahui apakah terdakwa HADI SUSANTO Als SANTO Bin BEJO dengan anak korban LIA MELINDA SARI Bin RAHMADI ada hubungan lain ataupun hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI dari bulan September 2016 hingga terakhir pada tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 14.30 Wib, di dalam kamar rumah anak korban di Desa Tasik Malaya Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong dan Terdakwa melakukannya sudah sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa yang pertama pada bulan September tahun 2016 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Sekitar jam 20.00 wib, terdakwa mengajak anak korban LIA MEILINDA SARI berjalan menonton kuda kepeng lalu terdakwa mengajak anak korban LIA MEILINDA SARI untuk berjalan – jalan yang pada saat itu berhenti di pinggir jalan di bawah pohon bambu Desa Tasik Malaya Kec Utara Kab Rejang Lebong, sehingga Terdakwa dan anak korban berdua duduk di atas sepeda motor berbincang – bincang di atas sepeda motor di pinggir jalan di bawah pohon bambu tersebut, yang pada saat itu terdakwa duduk berjejer di atas sepeda motor yaitu sepeda motor terdakwa standarkan dua dan terdakwa duduk di depan kemudian anak korban LIA MEILINDA SARI duduk di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa pindah posisi di belakang kemudian anak korban LIA MEILINDA SARI duduk di atas motor di bagian depan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, dan memeluk anak korban LIA MEILINDA SARI dan terdakwa mencium anak korban LIA MEILINDA SARI pipinya hingga terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memegang tangan dan memeluk anak korban LIA MEILINDA SARI kemudian terdakwa berciuman pipi, kemudian setelah terdakwa mencium bibirnya lalu terdakwa memegang payudaranya dan terdakwa memegang celananya kemudian terdakwa menurunkan celannya hingga di bawah lututnya setelah celana anak korban LIA MEILINDA SARI terbuka kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, yang pada saat itu anak korban LIA MEILINDA SARI berada di atas sepeda motor terdakwa suruh baringkan diatas sepeda motor yaitu kepala anak korban LIA MEILINDA SARI berada di atas kepala sepeda motor dan badannya berada di atas jok sepeda motor, kemudian terdakwa duduk di atas jok sepeda motor dan terdakwa berusaha memasukan kemaluan terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke vagina anak korban LIA MEILINDA SARI namun pada saat itu tidak bisa masuk kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban LIA MEILINDA SARI kerumah;

- Bahwa kejadian kedua terdakwa lakukan sekitar kurang lebih berselang 1 (satu) minggu yaitu pada hari sabtu malam minggu pada bulan September 2016 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mengajak kembali anak korban LIA MEILINDA SARI berjalan jalan kembali untuk menonton kembali kuda kepagang yang berada di Desa Tasik Malaya kemudian terdakwa mengajak anak korban ke pondok yang letaknya di pinggir jalan mengarah ke proyek batu, setelah itu terdakwa mencium pipi dan mencium bibir dan terdakwa meremas payudara kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa baringkan anak korban di atas lantai pelupuh pondok kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban dengan paksa sehingga masuk kemudian terdakwa menaik turunkan kemaluannya di dalam vagina anak korban dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mencapai klimaks dan membuang cairannya di dalam vagina anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kau ngomong samo orang tuo kau, kalua kau ngomong ku bunuh kau" kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang;
- Bahwa Perbuatan yang ketiga kalinya di lakukan pada tahun 2016 namun bulan terdakwa lupa pada hari minggu akan tetapi kurang lebih berselang setengah bulan terdakwa lakukan persetubuhan lagi bersama dengan anak korban LIA MEILINDA SARI di rumahnya, perbuatan persetubuhan dari yang terdakwa lakukan yang ke empat tersebut hingga yang ke lima terdakwa tinggal di rumah anak korban LIA MEILINDA SARI dan yang kelima kalinya terdakwa lakukan di kamar anak korban LIA MEILINDA SARI dengan cara sama seperti yang terdakwa lakukan sebelumnya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban terdakwa selalu mengancam anak korban akan membunuh anak korban apabila anak korban memberitahukan kepada orang tuanya;
- Bahwa Perbuatan yang keenam kalinya di lakukan hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban dan anak saksi Endah Rohmana Als Endah Binti Iskandar sedang tidur dikamar anak korban

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kemudian terdakwa membangunkan dengan berkata “bangun – bangun awak gadis tidur bae gawean” lalu anak korban dan anak saksi Endah bangun, tidak lama kemudian anak saksi Endah pergi ke warung berkumpul bersama dengan temannya sehingga hanya terdakwa dan anak korban saja di rumah kemudian anak korban duduk di teras rumah sedangkan terdakwa berada di ruang keluarga lalu terdakwa memanggil anak korban “Lia sini ajo” dijawab oleh anak korban “Enggak Mau” lalu terdakwa mendekati anak korban diteras rumah dan langsung menarik dengan paksa tangan kanan anak korban sedangkan tangan kiri anak korban memegang pintu lalu anak korban berkata “Ngapo pegang aku” lalu terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri anak korban di pintu dan menarik anak korban kedalam kamar kemudian anak korban kembali berkata “Ngapo masuk kamar” dijawab oleh terdakwa “Dak ado apo – apo” lalu anak korban berlari keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke kasur kemudian anak korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi terdakwa kembali mendorong tubuh anak korban lebih kuat lagi sehingga posisi anak korban terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa langsung naik ke atas kasur dan langsung menindih anak korban dengan posisi terdakwa diatas anak korban kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban lalu mencium bibir anak korban dengan cara memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga posisi anak korban mengangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan paksa menggunakan tangannya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian menaik turunkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban selama  $\pm 2$  (dua) menit lalu terdakwa merasakan klimaks sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban lalu membuang cairan sperma terdakwa di atas kasur lalu terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban dan



memakai celananya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban;

- Bahwa selama enam kali terdakwa Menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI, tidak ada Orang lain yang mengetahuinya karena Setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut di luar rumah dari anak korban LIA MEILINDA SARI namun ada juga yang terdakwa lakukan di rumah anak korban LIA MEILINDA SARI pada saat keluarganya tidak ada di rumah atau sedang sepi dan terdakwa lakukan dirumahnya hanya dua kali;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya, terdakwa mengatakan akan membunuhnya;
- Bahwa selama enam kali terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI terdakwa ada melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan menarik tangan anak korban lalu mendorong anak korban ke atas kasur dan memasukkan dengan paksa alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban serta terdakwa mengatakan bahwa kalau anak korban menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban maka terdakwa akan membunuhnya;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban LIA MEILINDA SARI sebanyak Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dan yang terdakwa ucapkan kepada anak korban LIA MEILINDA SARI pada saat terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa mengatakan ini duit untuk belanja di warung;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban LIA MELINDA SARI agar supaya anak korban tidak menceritakan kepada orang tuanya "jangan kau ngomong samo keluargamu, kalau kau ngomong aku bunuh kau";
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan pakaian yang dikenakan oleh LIA MEILINDA SARI pada saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada saat anak korban LIA MEILINDA SARI yang pertama anak korban mengenakan Celana Panjang levis warna biru untuk pakaian bagian atasnya atau bajunya menggunakan baju lengan panjang berwarna hitam motif bunga dan celana dalamnya berwarna putih, Yang kedua anak korban mengenakan Celana panjang warna hitam dan mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam dan celana dalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih, yang ketiga anak korban mengenakan celana hitam dan mengenakan baju lengan panjang yang di pakai pertama kali terdakwa melakukan, yang keempat seingat terdakwa anak korban juga menggunakan baju dan celana yang di pakai pada saat terdakwa melakukan yang ke tiga kalinya, Yang kelima sama yang di gunakan pada saat ke empat terdakwa melakukan persetubuhan, Yang ke enam anak korban menggunakan celana pendek dasar berwarna kuning dan menggunakan baju lengan pendek berwarna ungu dan menggunakan celana dalam berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru merk LETS JEANS;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris kuning;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI dari bulan September 2016 hingga terakhir pada tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 14.30 Wib, di dalam kamar rumah anak korban di Desa Tasik Malaya Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong dan Terdakwa melakukannya sudah sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa benar yang pertama pada bulan September tahun 2016 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Sekitar jam 20.00 wib, terdakwa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak anak korban LIA MEILINDA SARI berjalan menonton kuda kepeng lalu terdakwa mengajak anak korban LIA MEILINDA SARI untuk berjalan – jalan yang pada saat itu berhenti di pinggir jalan di bawah pohon bambu Desa Tasik Malaya Kec Utara Kab Rejang Lebong, sehingga Terdakwa dan anak korban berdua duduk di atas sepeda motor berbincang –bincang di atas sepeda motor di pinggir jalan di bawah pohon bambu tersebut, yang pada saat itu terdakwa duduk berjejer di atas sepeda motor yaitu sepeda motor terdakwa standarkan dua dan terdakwa duduk di depan kemudian anak korban LIA MEILINDA SARI duduk di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa pindah posisi di belakang kemudian anak korban LIA MEILINDA SARI duduk di atas motor di bagian depan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, dan memeluk anak korban LIA MEILINDA SARI dan terdakwa mencium anak korban LIA MEILINDA SARI pipinya hingga terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI;

- Bahwa benar cara Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memegang tangan dan memeluk anak korban LIA MEILINDA SARI kemudian terdakwa berciuman pipi, kemudian setelah terdakwa mencium bibirnya lalu terdakwa memegang payudaranya dan terdakwa memegang celananya kemudian terdakwa menurunkan celannya hingga di bawah lututnya setelah celana anak korban LIA MEILINDA SARI terbuka kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, yang pada saat itu anak korban LIA MEILINDA SARI berada di atas sepeda motor terdakwa suruh baringkan diatas sepeda motor yaitu kepala anak korban LIA MEILINDA SARI berada di atas kepala sepeda motor dan badannya berada di atas jok sepeda motor, kemudian terdakwa duduk di atas jok sepeda motor dan terdakwa berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke vagina anak korban LIA MEILINDA SARI namun pada saat itu tidak bisa masuk kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban LIA MEILINDA SARI kerumah;
- Bahwa benar kejadian kedua terdakwa lakukan sekitar kurang lebih berselang 1 (satu) minggu yaitu pada hari sabtu malam minggu pada bulan September 2016 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mengajak kembali anak korban LIA MEILINDA SARI berjalan jalan kembali untuk menonton kembali kuda kepeng yang berada di Desa Tasik Malaya kemudian terdakwa mengajak anak korban ke pondok yang letaknya di pinggir jalan mengarah ke proyek batu, setelah itu terdakwa mencium





pipi dan mencium bibir dan terdakwa meremas payudara kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa baringkan anak korban di atas lantai pelupuh pondok kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban dengan paksa sehingga masuk kemudian terdakwa menaik turunkan kemaluannya di dalam vagina anak korban dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mencapai klimaks dan membuang cairannya di dalam vagina anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “jangan kau ngomong samo orang tuo kau, kalua kau ngomong ku bunuh kau” kemudian terdakwa mengantarkan anak korban pulang;

- Bahwa benar Perbuatan yang ketiga kalinya dilakukan pada tahun 2016 namun bulan terdakwa lupa pada hari minggu akan tetapi kurang lebih berselang setengah bulan terdakwa lakukan persetubuhan lagi bersama dengan anak korban LIA MEILINDA SARI di rumahnya, perbuatan persetubuhan dari yang terdakwa lakukan yang ke empat tersebut hingga yang ke lima terdakwa tinggal di rumah anak korban LIA MEILINDA SARI dan yang kelima kalinya terdakwa lakukan di kamar anak korban LIA MEILINDA SARI dengan cara sama seperti yang terdakwa lakukan sebelumnya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban terdakwa selalu mengancam anak korban akan membunuh anak korban apabila anak korban memberitahukan kepada orang tuanya;
- Bahwa benar Perbuatan yang keenam kalinya dilakukan hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban dan anak saksi Endah Rohmana Als Endah Binti Iskandar sedang tidur dikamar anak korban kemudian terdakwa membangunkan dengan berkata “bangun – bangun awak gadis tidur bae gawean” lalu anak korban dan anak saksi Endah bangun, tidak lama kemudian anak saksi Endah pergi ke warung berkumpul bersama dengan temannya sehingga hanya terdakwa dan anak korban saja di rumah kemudian anak korban duduk di teras rumah sedangkan terdakwa berada di ruang keluarga lalu terdakwa memanggil anak korban “Lia sini ajo” dijawab oleh anak korban “Enggak Mau” lalu terdakwa mendekati anak korban diteras rumah dan langsung menarik dengan paksa tangan kanan anak korban sedangkan tangan kiri anak



korban memegang pintu lalu anak korban berkata "Ngapo pegang aku" lalu terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri anak korban di pintu dan menarik anak korban kedalam kamar kemudian anak korban kembali berkata "Ngapo masuk kamar" dijawab oleh terdakwa "Dak ado apo – apo" lalu anak korban berlari keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke kasur kemudian anak korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi terdakwa kembali mendorong tubuh anak korban lebih kuat lagi sehingga posisi anak korban terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa langsung naik ke atas kasur dan langsung menindih anak korban dengan posisi terdakwa diatas anak korban kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban lalu mencium bibir anak korban dengan cara memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga posisi anak korban mengangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan paksa menggunakan tangannya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian menaik turunkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban selama  $\pm 2$  (dua) menit lalu terdakwa merasakan klimaks sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban lalu membuang cairan sperma terdakwa di atas kasur lalu terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban dan memakai celananya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban;

- Bahwa benar selama enam kali terdakwa Menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI, tidak ada Orang lain yang mengetahuinya karena Setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut di luar rumah dari anak korban LIA MEILINDA SARI namun ada juga yang terdakwa lakukan di rumah anak korban LIA MEILINDA SARI pada saat keluarganya tidak ada di rumah atau sedang sepi dan terdakwa lakukan dirumahnya hanya dua kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya, terdakwa mengatakan akan membunuhnya;
- Bahwa benar selama enam kali terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI terdakwa ada melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan menarik tangan anak korban lalu mendorong anak korban ke atas kasur dan memasukkan dengan paksa alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban serta terdakwa mengatakan bahwa kalau anak korban menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban maka terdakwa akan membunuhnya;
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban LIA MEILINDA SARI sebanyak Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dan yang terdakwa ucapkan kepada anak korban LIA MEILINDA SARI pada saat terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa mengatakan ini duit untuk belanja di warung;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban LIA MELINDA SARI agar supaya anak korban tidak menceritakan kepada orang tuanya "jangan kau ngomong samo keluargamu, kalau kau ngomong aku bunuh kau";
- Bahwa benar Terdakwa masih ingat dengan pakaian yang dikenakan oleh LIA MEILINDA SARI pada saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada saat anak korban LIA MEILINDA SARI yang pertama anak korban mengenakan Celana Panjang levis warna biru untuk pakaian bagian atasnya atau bajunya menggunakan baju lengan panjang berwarna hitam motif bunga dan celana dalamnya berwarna putih, Yang kedua anak korban mengenakan Celana panjang warna hitam dan mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam dan celana dalamnya berwarna putih, yang ketiga anak korban mengenakan celana hitam dan mengenakan baju lengan panjang yang di pakai pertama kali terdakwa melakukan, yang keempat seingat terdakwa anak korban juga menggunakan baju dan celana yang di pakai pada saat terdakwa melakukan yang ke tiga kalinya, Yang kelima sama yang di gunakan pada saat ke empat terdakwa melakukan persetubuhan, Yang ke enam anak korban menggunakan celana pendek dasar berwarna kuning dan menggunakan baju lengan pendek berwarna ungu dan menggunakan celana dalam berwarna putih;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata



cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan satu orang yang bernama Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana. Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan tindak pidana adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak dari dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana tersebut dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Pelaku berusaha agar korban mau mengikuti keinginan





dia dalam hal ini bersetubuh dengan cara melakukan kekerasan memaksa korban sehingga korban yang terpojok mengikuti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam, pasal 1 poin 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan dalam unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah peristiwa masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa usia korban LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI adalah 15 (lima belas tahun) karena lahir pada tanggal 28 Mei 2002 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1702-LT-19112013-0076 tanggal 19 November 2013, , yang termasuk golongan anak karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI dari bulan September 2016 hingga terakhir pada tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 14.30 Wib, di dalam kamar rumah anak korban di Desa Tasik Malaya Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong dan Terdakwa melakukannya sudah sebanyak 6 (enam) kali ;

Menimbang, Bahwa kejadian yang pertama pada bulan September tahun 2016 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Sekitar jam 20.00 wib, terdakwa mengajak anak korban LIA MEILINDA SARI berjalan menonton kuda kepang lalu terdakwa mengajak anak korban LIA MEILINDA SARI untuk berjalan – jalan yang pada saat itu berhenti di pinggir jalan di bawah pohon bambu Desa Tasik Malaya Kec Utara Kab Rejang Lebong, sehingga Terdakwa dan anak korban berdua duduk di atas sepeda motor berbincang –bincang di atas sepeda motor di pinggir jalan di bawah pohon bambu tersebut, yang pada saat itu terdakwa duduk berjejer di atas sepeda motor yaitu sepeda motor terdakwa standarkan dua dan terdakwa duduk di depan kemudian anak korban LIA MEILINDA SARI duduk di belakang terdakwa, setelah itu terdakwa pindah posisi di belakang kemudian anak korban LIA MEILINDA SARI duduk di atas motor di bagian depan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, dan memeluk anak korban LIA MEILINDA SARI dan terdakwa mencium anak korban LIA MEILINDA SARI pipinya hingga terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa memegang tangan dan memeluk anak korban LIA MEILINDA SARI kemudian terdakwa berciuman pipi, kemudian setelah terdakwa mencium bibirnya lalu terdakwa memegang payudaranya dan terdakwa memegang celananya kemudian terdakwa menurunkan celannya hingga di bawah lututnya setelah celana anak korban LIA MEILINDA SARI terbuka kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, yang pada saat itu anak korban LIA MEILINDA SARI berada di atas sepeda motor terdakwa suruh baringkan diatas sepeda motor yaitu kepala anak korban LIA MEILINDA SARI berada di atas kepala sepeda motor dan badannya berada di atas jok sepeda motor, kemudian terdakwa duduk di atas jok sepeda motor dan terdakwa berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke vagina anak korban LIA MEILINDA SARI namun pada saat itu tidak bisa masuk kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban LIA MEILINDA SARI kerumah;

Menimbang, Bahwa kejadian kedua terdakwa lakukan sekitar kurang lebih berselang 1 (satu) minggu yaitu pada hari sabtu malam minggu pada bulan September 2016 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mengajak kembali anak korban LIA MEILINDA SARI berjalan jalan kembali untuk menonton kembali kuda kepang yang berada di Desa Tasik Malaya kemudian terdakwa mengajak anak korban ke pondok yang letaknya di pinggir jalan mengarah ke proyek batu, setelah itu terdakwa mencium pipi dan mencium bibir dan terdakwa meremas payudara kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa baringkan anak korban di atas lantai pelupuh pondok kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sebatas lutut dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban dengan paksa sehingga masuk kemudian terdakwa menaik turunkan kemaluannya di dalam vagina anak korban dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa mencapai klimaks dan membuang cairannya di dalam vagina anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kau ngomong samo orang tuo kau, kalua kau ngomong ku bunuh kau" kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang;

Menimbang, Bahwa Perbuatan yang ketiga kalinya di lakukan pada tahun 2016 namun bulan terdakwa lupa pada hari minggu akan tetapi kurang lebih berselang setengah bulan terdakwa lakukan persetubuhan lagi bersama dengan anak korban LIA MEILINDA SARI di rumahnya, perbuatan persetubuhan dari yang terdakwa lakukan yang ke empat tersebut hingga yang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lima terdakwa tinggal di rumah anak korban LIA MEILINDA SARI dan yang kelima kalinya terdakwa lakukan di kamar anak korban LIA MEILINDA SARI dengan cara sama seperti yang terdakwa lakukan sebelumnya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban terdakwa selalu mengancam anak korban akan membunuh anak korban apabila anak korban memberitahukan kepada orang tuanya;

Menimbang, Bahwa Perbuatan yang keenam kalinya di lakukan hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban dan anak saksi Endah Rohmana Als Endah Binti Iskandar sedang tidur dikamar anak korban kemudian terdakwa membangunkan dengan berkata “bangun – bangun awak gadis tidur bae gawean” lalu anak korban dan anak saksi Endah bangun, tidak lama kemudian anak saksi Endah pergi ke warung berkumpul bersama dengan temannya sehingga hanya terdakwa dan anak korban saja di rumah kemudian anak korban duduk di teras rumah sedangkan terdakwa berada di ruang keluarga lalu terdakwa memanggil anak korban “Lia sini ajo” dijawab oleh anak korban “Enggak Mau” lalu terdakwa mendekati anak korban diteras rumah dan langsung menarik dengan paksa tangan kanan anak korban sedangkan tangan kiri anak korban memegang pintu lalu anak korban berkata “Ngapo pegang aku” lalu terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri anak korban di pintu dan menarik anak korban kedalam kamar kemudian anak korban kembali berkata “Ngapo masuk kamar” dijawab oleh terdakwa “Dak ado apo – apo” lalu anak korban berlari keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung menarik dan mendorong anak korban ke kasur kemudian anak korban berusaha bangun dan berdiri akan tetapi terdakwa kembali mendorong tubuh anak korban lebih kuat lagi sehingga posisi anak korban terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa langsung naik ke atas kasur dan langsung menindih anak korban dengan posisi terdakwa diatas anak korban kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban lalu mencium bibir anak korban dengan cara memasukkan lidahnya kedalam mulut anak korban kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban hingga posisi anak korban mengangkang lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dengan paksa menggunakan tangannya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk kedalam

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp



lubang kemaluan anak korban kemudian menaik turunkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban selama  $\pm$  2 (dua) menit lalu terdakwa merasakan klimaks sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban lalu membuang cairan sperma terdakwa di atas kasur lalu terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban dan memakai celananya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban;

Menimbang, Bahwa selama enam kali terdakwa Menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI, tidak ada Orang lain yang mengetahuinya karena Setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut di luar rumah dari anak korban LIA MEILINDA SARI namun ada juga yang terdakwa lakukan di rumah anak korban LIA MEILINDA SARI pada saat keluarganya tidak ada di rumah atau sedang sepi dan terdakwa lakukan dirumahnya hanya dua kali;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ada mengatakan apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tuanya, terdakwa mengatakan akan membunuhnya;

Menimbang, Bahwa selama enam kali terdakwa menyetubuhi anak korban LIA MEILINDA SARI terdakwa ada melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan menarik tangan anak korban lalu mendorong anak korban ke atas kasur dan memasukkan dengan paksa alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban serta terdakwa mengatakan bahwa kalau anak korban menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban maka terdakwa akan membunuhnya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban LIA MELINDA SARI agar supaya anak korban tidak menceritakan kepada orang tuanya "jangan kau ngomong samo keluargamu, kalau kau ngomong aku bunuh kau";

Menimbang, bahwa Atas perbuatan tersebut, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Rahmadhani Dokter pada RSUD Curup Nomor : 432/RSUD/2017 tanggal 05 Agustus 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan di dapati selaput dara (hynem) tidak utuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul; Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya Dakwaan Alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban An. LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban An. LIA MEILINDA SARI Binti RAHMADI, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru merk LETS JEANS;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris kuning.

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai melakukan kejahatan, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para remaja dan orang tua yang memiliki anak remaja;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang

- Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hadi Susanto Alias Santo Bin Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun denda sejumlah Rp100.000.000.00- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban LIA MEILINDA SARI Als LIA Binti RAHMADI.

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru merk LETS JEANS;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna biru putih;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bergaris kuning.  
Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 20 November 2017, oleh kami  
: Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Sumardi, S.H., M.H., dan  
Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, Tanggal 23  
November 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup,  
serta dihadiri oleh Nurdianti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang  
Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.